

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah dan Profil BAZNAS Kota Kendari

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kendari didirikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, yang memiliki tugas pokok untuk mengumpulkan dan mendayagunakan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Pada tahun 2013, setelah BAZDA berubah menjadi BAZNAS, Walikota menunjuk Bapak Ir. Musaddar Mapasomba sebagai ketua BAZNAS Kota Kendari. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang melarang pejabat aktif menjadi pengurus BAZNAS, maka selanjutnya Bapak Drs. H. Alimuddin K memimpin BAZNAS Kota Kendari dalam dua periode berturut-turut. Kemudian Walikota Kendari Kembali mengeluarkan Keputusan Nomor 571 Tahun 2022 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari periode 2022-2027 tanggal 1 April 2022 dan dilantik/dikukuhkan oleh Walikota Kendari H. Sulkarnain Kadir, SE., ME di hotel Zahra tanggal 12 April 2022 dengan terpilihnya Bapak Drs. H. Amri Natsir, M. Si sebagai ketua pada tahun 2022 sampai sekarang.

Kota Kendari sebagai salah satu Kota di Kawasan Tengah Indonesia yang pesat perkembangannya dihadapkan pada persoalan

kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat kecil. Untuk itu diperlukan suatu tindakan nyata untuk menghentaskan kemiskinan. Maka BAZNAS Kota Kendari ikut serta dalam melakukan hal tersebut dengan turun langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Dana ZIS yang terkumpul pada BAZNAS Kota Kendari dari masyarakat mampu (*muzakki*) penda penggunaannya akan dititikberatkan pada program pendidikan, program pemberdayaan, program ekonomi, program Kesehatan, program sosial keagamaan serta bantuan kepada *Mualaf, Fii Sabilillah, Ibnu Sabil, Riqab, Gharimin*, dan kegiatan Amil. Sebagai lembaga non struktural yang bersifat mandiri dalam mengelola dana umat, BAZNAS Kota Kendari berusaha secara konsisten memegang teguh amanah secara akuntabel, kredibel, transparan serta didukung oleh tata kelola manajemen yang professional dan dukungan sistem informasi/teknologi yang baik melalui Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (<https://baznaskendari.blogspot.com>).

4.1.2. Visi Misi BAZNAS Kota Kendari

Adapun Visi dan Misi BAZNAS Kota Kendari yaitu :

Visi :

“Masyarakat Islam Kota Kendari Sadar dan Taat
Menunaikan Zakat”

Misi :

- 1) Meningkatkan kesadaran umat islam untuk berzakat melalui amil zakat resmi (BAZNAS dan LAZ).

- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan Syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparansi, professional, dan terintegrasi, mewujudkan pusat data zakat Kota Kendari.
- 4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait (Ramadan, 2021).

4.1.3. Program kerja Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Kendari

1. Kendari Berkah

Program Kendari Berkah adalah program kerja yang fokus menangani masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat dhuafa berupa :

- 1) Bantuan Modal Usaha Kecil
- 2) Pelatihan keterampilan melalui Kerjasama Lembaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta.

2. Kendari Cerdas

Program Kendari Cerdas adalah program kerja yang berfokus dalam membantu masyarakat yang mempunyai kecerdasan tapi kurang mampu dari segi ekonomi untuk bersekolah dan/atau untuk melanjutkan Pendidikan

maupun untuk peningkatan kapasitas masyarakat. Bantuan-bantuan tersebut antara lain berupa :

- 1) Bantuan biaya pendidikan pelunasan SPP
- 2) Bea Siswa SD/SLTP/SLTA/S1
- 3) Bea Siswa Mitra
- 4) Bea Siswa Santri Berprestasi.

3. Kendari Peduli

Program Kendari Peduli merupakan program kerja yang berfokus melayani kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan membantu masyarakat yang terkena bencana:

- 1) BAZNAS Tanggap Bencana
- 2) Bantuan kepada fakir, miskin, *ibnu sabil, fii sabilillah, garimin, riqab, muallaf.*
- 3) Paket Senyum (sembako nyampe rumah)
- 4) Bantuan kepada anak-anak jalanan kaum dhuafa.

4. Kendari Sehat

Program Kendari Sehat adalah program kerja yang berfokus untuk melayani dan membantu masyarakat kurang mampu dari segi masalah Kesehatan :

- 1) Klinik gratis bagi kaum dhuafa
- 2) Bantuan biaya pengobatan
- 3) Bantuan pelunasan BPJS.

5. Kendari Bertakwa

Program Kendari Bertakwa adalah program kerja yang fokus pada kegiatan-kegiatan dakwah dan sosialisasi,

guna meningkatkan kapasitas keimanan dan pemahaman umat, atas hakikat dan esensi kewajiban zakat, yang pada gilirannya diharapkan tumbuh kesadaran dan rasa cinta zakat demi kesejahteraan umat. Kegiatan dakwah keagamaan ini dapat diperluas yang meliputi :

- 1) Membangun dan membina Kerjasama para ulama/*muballigh* dalam meningkatkan iman dan takwa umat, khususnya dalam upaya menumbuhkan semangat kepedulian untuk berzakat
- 2) Melakukan pelatihan dai/*muballigh* bagi santri dhuafa berprestasi
- 3) Mendorong dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berorientasi syiar islam.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Model Penyaluran Zakat Produktif dalam Menanggulangi Kemiskinan pada Baznas Kota Kendari

1. Perencanaan (*planning*) penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Kendari

Perencanaan penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Kendari sudah ada, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Abd. Halim Asy'ary yang menyatakan bahwa :

“Perencanaan penyaluran zakat BAZNAS Kota Kendari ini dilakukan melalui program kerja sekali setahun yang dilakukan oleh seluruh pegawai BAZNAS Kota Kendari

dengan membahas penyaluran terkait program-program yang telah ada” (Bapak Abd. Halim Asy’ary, 2023).

Namun dalam melaksanakan penyaluran zakat tersebut dilakukan setiap bulan melalui program kerja pengelolaan dan penyaluran zakat infak dan sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Kendari. Program yang dimaksud adalah program Kendari Berkah berupa bantuan modal usaha, program Kendari Cerdas berupa bantuan beasiswa dan pendidikan untuk membantu masyarakat yang memiliki kecerdasan tapi kurang mampu dari segi ekonomi, program Kendari Peduli seperti bantuan bencana alam, dan pemberian sembako kepada fakir miskin. Program Kendari Sehat berupa bantuan biaya pengobatan dan program Kendari Bertakwa.


Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa pihak BAZNAS Kota Kendari telah melakukan perencanaan setiap tahunnya. Perencanaan tersebut dilakukan pada rapat tahunan yang diikuti oleh seluruh pegawai BAZNAS Kota Kendari dengan membahas perencanaan penyaluran antara zakat konsumtif maupun zakat produktif. Dari data dokumentasi yang peneliti dapatkan bahwa sesuai yang disampaikan oleh Bapak Abd. Halim Asy’ary dengan melihat dokumentasi rapat pada tahun 2022.



Sumber : Dokumentasi Hasil Rapat Tahun 2022

2. Pengorganisasian (*organizing*) penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Kendari.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Penyaluran zakat pada BAZNAS Kota Kendari itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua IV selaku ketua Bidang Pendistribusian dan dibantu oleh staf bidang pendistribusian. Berdasarkan hasil wawancara bahwa BAZNAS Kota Kendari masih sangat kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Bapak Abd. Halim Asy'ary bahwa:

“Jumlah pegawai yang ada di BAZNAS hanya 11 orang yang terdiri dari ketua umum, wakil, dan staf. Padahal idealnya yang kita butuhkan sekitar 40-an, kami disini masih sangat kekurangan staf, sehingga tugasnya saling merangkap-rangkap. Walaupun demikian tapi para pegawai BAZNAS telah bekerja dengan semaksimal mungkin dengan tugasnya masih-masing yang telah diberikan” (Abd. Halim Asy'ary, 2023).

Pada sebuah organisasi telah dijelaskan bahwa terdapat tiga hal yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota organisasi, yaitu jujur, profesionalitas dan transparansi. Organisasi BAZNAS Kota Kendari memiliki posisi yang strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat dengan sungguh-sungguh. Penataan organisasi sangat diperlukan dalam meningkatkan potensi zakat sebagai instrument pemberdayaan ekonomi umat dan dapat berperan dalam menanggulangi kemiskinan yang ada pada Kota Kendari. Berdasarkan struktur organisasi yang ada dan juga hasil

wawancara yang dilakukan peneliti, tampak dengan jelas bahwa masing-masing pengurus memiliki tugas yang belum terstruktur dengan baik dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga masing-masing pegawai harus *menghandle* dua bidang sekaligus yang menyebabkan efektivitas penyaluran zakat kurang optimal.

3. Pelaksanaan (*actuating*) penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Kendari.

Pada pelaksanaannya, BAZNAS Kota Kendari telah berperan sebagai pengadaan bantuan jaminan sosial bagi para *mustahiq*. Kehadiran BAZNAS mampu menopang tugas pemerintah dalam usaha menanggulangi kemiskinan yang ada di Kota Kendari, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa peran BAZNAS telah menyentuh berbagai aspek kehidupan sehingga sudah sewajarnya lembaga BAZNAS didukung oleh pemerintah, seperti penjelasan dari Bapak Abd. Halim Asy'ary bahwa :

“Minimal kita berperan sertakan disini bukan satu gerakan. BAZNAS adalah satu bagian dari gerakan kemiskinan, paling tidak walikota Kendari selama ini sudah sangat membanggakan BAZNAS bahwa BAZNAS telah banyak berperan dalam penanggulangan penurunan usaha angka kemiskinan di Kota Kendari, angka pastinya mungkin belum ada tapi disetiap pidatonya walikota dia sendiri katakan bahwa BAZNAS sudah banyak berperan dan membantu pemerintah Kota dalam usaha

menanggulangi kemiskinan baik dari ekonomi dan sosialnya ini” (Abd. Halim Asy’ary, 2023).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat produktif kepada *mustahiq* merupakan salah satu upaya dalam rangka penanggulangan angka kemiskinan Kota Kendari melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun jumlah bantuan yang diberikan masih terbilang sedikit, namun BAZNAS Kota Kendari sangat berharap agar para *mustahiq* dapat memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik mungkin sehingga mampu meningkatkan usaha yang mereka rintis.

Pada penyaluran zakat produktif BAZNAS Kota Kendari telah melakukan pendampingan dan pelatihan oleh para *mustahiq* walaupun hanya dilakukan di awal pemberian bantuan saja, seperti dijelaskan oleh Bapak Abd. Halim Asy’ary bahwa:

“Pelatihan langsung belum kita lakukan cuma setiap kita kumpulkan mereka 8 ashnaf ini dalam memberikan bantuan, disitu kesempatan kita memberikan pengarahan-pengarahan bagaimana mereka harus berlaku, apalagi kalau usaha-usaha mikro kecil ini, pada saat kita kumpulkan mereka sebelum diberikan bantuan kita kasihkan pengarahan semacam pelatihan seperti bagaimana cara memulai usaha, bagaimana bisa memanage usahanya, bagaimana membuat pembukuannya, bagaimana cara berzakat infak, dan juga kita berikan seperti materi terkait keagamaan, bahkan kita

sudah bikin kan wa group supaya dari situ mereka bisa gunakan sebagai sarana komunikasi terkait masalah apa yang mereka hadapi” (Bapak Abd. Halim Asy’ary, 2023).

Adapun prosedur/kiat untuk mendapatkan bantuan zakat produktif :

“Pertama kita mendata bagaimana kondisi masyarakat walaupun tidak langsung kita turun mendata, tapi data-data mustahiq kita dapat dari setiap kelurahan, jadi di tiap kelurahan pada saat mendata kita sudah berikan format dengan membawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan tidak mampu, yang intinya sebenarnya kelurahan memberikan rekomendasi kepada kita terkait orang-orang yang benar-benar harus dibantu. Ada juga mustahiq yang langsung datang ke kantor dengan membawa KTP dan KK-nya” (Bapak Abd. Halim Asy’ary, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pihak BAZNAS Kota Kendari telah bekerja sama dengan pihak kelurahan se-Kota Kendari untuk meminta data-data *mustahiq* di tiap-tiap kelurahan yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam pengambilan data maka calon *mustahiq* melakukan pengajuan diri kepada pihak kelurahan dengan membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan tidak mampu. Adapun kriteria bagi *mustahiq* yang layak mendapatkan bantuan zakat produktif yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Kendari yaitu :

“Kalau kriteria itu salah satunya harus memiliki usaha yang berskala kecil seperti penjual kue, makanan dan lainnya, terus mereka termasuk ke dalam 8 golongan penerima zakat atau kata lainnya itu berasal dari keluarga yang kurang mampu” (Bapak Abd. Halim Asy’ary, 2023).

Apabila seluruh data telah dikumpul, maka pihak kelurahan memberikan langsung ke kantor BAZNAS Kota Kendari dan oleh BAZNAS Kota Kendari membuat jadwal kegiatan untuk merealisasikan penyaluran zakat produktif tersebut. Kegiatan penyaluran dilakukan secara bertahap dengan waktu yang berbeda untuk setiap kelurahan. Kegiatan dilakukan dengan mengundang langsung para *mustahiq* dengan cara menelpon mereka untuk melakukan pertemuan di kelurahan masing-masing, sedangkan pemberian zakat produktif diserahkan langsung oleh pihak BAZNAS Kota Kendari kepada *mustahiq* sebesar Rp.1.000.000,- dan diharapkan dari bantuan tersebut para *mustahiq* dapat berusaha secara mandiri untuk meningkatkan usahanya. Hal ini sesuai dengan data dokumentasi yang peneliti peroleh dengan melihat adanya pelaksanaan penyaluran zakat produktif pada hari Jum’at tanggal 28 Oktober 2022.




Sumber : Dokumentasi Penyaluran Zakat Produktif Tahun 2022

Pada proses pelaksanaan penyaluran zakat produktif BAZNAS Kota Kendari kepada *mustahiq* belum dilaksanakan dengan baik. Walaupun pihak lembaga tidak serta merta langsung menerima permohonan yang diajukan oleh calon *mustahik* karena terdapat prosedur yang harus diambil, salah satunya *mustahiq* harus memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan termasuk ke dalam delapan golongan penerima zakat yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60. Namun terlihat bahwa pihak yang melakukan pendataan dalam hal ini kelurahan tampaknya tidak melakukan pengecekan secara langsung ada atau tidaknya usaha para *mustahiq*. Mereka hanya meminta foto melalui aplikasi WhatsApp sebagai cara untuk memverifikasi data pemberian bantuan zakat produktif. Sebenarnya dengan adanya pengecekan secara langsung maka dapat mencegah penyalahgunaan dan

memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada orang yang membutuhkan.

4. Pengawasan (*controlling*) penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Kendari.

BAZNAS Kota Kendari berusaha melakukan langkah berarti dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan meluncurkan program bantuan modal untuk sektor pedagang kecil. Program tersebut dirancang khusus memberikan dukungan kepada para pedagang kecil, pedagang keliling, pedagang kaki lima, kios rumahan, dan pedagang di pasar. Sasaran utama program ini adalah membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan dampak positif bagi perekonomian di Kota Kendari. Adapun daftar penerima bantuan zakat produktif yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.



Tabel 4.3
Pendapatan *Mustahiq*

No	Nama	Pendapatan Sebelum Menerima Bantuan Zakat	Usaha Sebelum Menerima Bantuan Zakat	Jumlah Zakat yang diterima	Pendapatan Setelah Menerima Bantuan Zakat	Usaha Setelah Menerima Bantuan Zakat
1	Rasni	Rp 1.500.000	P. Gorengan	Rp 1.000.000	Rp 3.500.000	P. Gorengan
2	Baria	Rp 3.500.000	P. Ikan Bakar	Rp 1.000.000	Rp 6.000.000	P. Ikan Bakar
3	Intan Ismail	Rp 2.500.000	Kuliner	Rp 1.000.000	Rp 9.000.000	Sembako
4	Wati	Rp 800.000	P. Arang	Rp 1.000.000	Rp 3.300.000	Sembako
5	Murniati	Rp 450.000	Kios	Rp 1.000.000	Rp 700.000	Kios
6	Katira Ani	Rp 500.000	Nasi Kuning	Rp 1.000.000	Rp 700.000	Usaha
7	Farida	Rp 1.300.000	P. Gorengan	Rp 1.000.000	Rp 1.800.000	P. Gorengan
8	Sitti Fatima	Rp 2.500.000	P. Arang	Rp 1.000.000	Rp 5.000.000	Gas/Sembako
9	Sudarto	Rp 300.000	Penjahit	Rp 1.000.000	Rp 450.000	Kios
10	Warna	Rp 2.800.000	Nasi Kuning	Rp 1.000.000	Rp 3.800.000	Nasi Kuning
11	Zainuddin	Rp 2.000.000	Galon	Rp 1.000.000	Rp 3.500.000	Gas
12	Rohim	Rp 1.600.000	P. Somay	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	P. Somay
13	Abe Hayat	Rp 3.000.000	P. Kasur	Rp 1.000.000	Rp 5.000.000	P. Kasur
14	Sufiana	Rp 800.000	P. Kue	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	P. Kue
15	Wa Munsalamu	Rp 500.000	P. Kue	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	P. Kue
16	Sartina	Rp 1.500.000	P. Gorengan	Rp 1.000.000	Rp 2.800.000	P. Gorengan
17	Ati	Rp 2.000.000	Nasi Kuning	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000	Kios
18	Hamie	Rp 1.500.000	Nasi Kuning	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	Kios
19	Nursia	Rp 2.200.000	Sembako	Rp 1.000.000	Rp 4.000.000	Sembako
20	Ita Purnama Sari	Rp 2.000.000	Sembako	Rp 1.000.000	Rp 3.500.000	Sembako
21	Mahi	Rp 1.500.000	P. Buah	Rp 1.000.000	Rp 2.500.000	P. Buah
22	Sumartin	Rp 3.000.000	Kuliner	Rp 1.000.000	Rp 7.500.000	Kuliner
23	Indrawati	Rp 1.500.000	P. Kue	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000	Kios
24	Sitti Hadnan	Rp 1.800.000	P. Gorengan	Rp 1.000.000	Rp 2.500.000	P. Gorengan
25	Wa Inti	Rp 700.000	P. Kue	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000	Sembako
26	Sartini	Rp 2.000.000	P. Gorengan	Rp 1.000.000	Rp 4.000.000	P. Gorengan
27	La Ode Piroke	Rp 3.500.000	P. Kasur	Rp 1.000.000	Rp 8.000.000	P. Kasur
28	Hartian	Rp 2.600.000	Kuliner	Rp 1.000.000	Rp 4.500.000	Sembako
29	Fatmawati	Rp 1.500.000	P. Kue	Rp 1.000.000	Rp 2.500.000	P. Kue
30	Rosmaria	Rp 2.000.000	Sembako	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000	Sembako

Sumber : Diolah Lapangan Tahun 2023

Berdasarkan temuan lapangan bahwa zakat produktif sangat berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan mereka yang mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan sehingga mampu membantu

memenuhi kebutuhan primer anggota keluarga, seperti yang dikatakan oleh Ibu Wati bahwa :

“Kalau sebelumnya itu kira-kira Rp 800.000/bulan dikarenakan awalnya hanya jual arang, baru arang biasa rame hanya malam tahun baru saja. Setelah saya terima kira-kira ada Rp 3.300.000/bulan soalnya adami saya jual dengan sembako juga” (Ibu Wati, 2023).

Peneliti juga mencari informasi dari Ibu Warna dengan mengajukan pertanyaan, *“Apakah bantuan zakat produktif yang diberikan bermanfaat untuk mengembangkan usaha ibu?”*

“Kan waktu saya terima itu bantuan sebesar Rp 1.000.000, dan alhamdulillah bisa saya pakai untuk tambahan modal usaha nasi kuning yang saya punya, terus dari adanya bantuan itu bisa nambah-nambah bahan baku untuk jualanku” (Ibu Warna, 2023).

Selain itu juga ada saja hambatan yang dirasakan oleh para *mustahiq* setelah mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut, bahkan tidak jarang yang mengalami tidak adanya perubahan sedikitpun dan bahkan pendapatannya masih sangat jauh dari perkiraan dan ada juga yang semakin hari semakin banyak penghasilannya seperti yang dikatakan oleh Bapak Sudarto bahwa :

“Yah kira-kira Rp 300.000/bulan, kalau setelah nerima yah hanya nambah sekitar Rp 450.000/bulan, karena jarang juga orang datang menjahit dan walaupun saya

juga sudah buka kios, tapi kan hanya kios kecil, apalagi inikan lorong sedikit sekali penduduknya jadi yah begitulah hanya nambah sedikit, bahkan juga kadang tidak sampai Rp 450.000/bulan, hehe mau diapa namanya rezekikan sudah ada yang atur” (Bapak Sudarto, 2023).

Ibu Murniati juga mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah semenjak saya diberikan bantuan modal dari BAZNAS, sangat membantu sekali karena yang tadinya modal sayakan pas-pasan sekali, tapi karena adanya bantuan ini semakin bertambah juga keuntungan yang saya dapatkan karena saya menambah barang-barang jualan” (Ibu Murniati, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Kendari itu ada yang berjalan sesuai dengan harapan dan ada juga yang tidak berjalan sesuai dengan rencana, hal ini disebabkan karena berbagai macam faktor salah satunya seperti lokasi usaha yang kurang strategis. Faktor lainnya juga bisa terjadi karena kurangnya pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Kendari seperti pelatihan, dan pendampingan usaha *mustahiq*, sehingga kemungkinan ada beberapa *mustahiq* yang belum paham bagaimana caranya untuk menjalankan usaha yang tepat seperti para *mustahiq* lainnya. Hal ini selaras dengan penjelasan dari Bapak Abd. Halim Asy'ary, beliau mengatakan bahwa BAZNAS Kota Kendari tidak melaksanakan pengawasan atas usaha *mustahiq*

disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), seperti yang dikatakan bahwa :

“Sebenarnya belum ada pengawasan karena seperti yang saya katakan tadi bahwa tenaga personil di BAZNAS masih sangat kurang, sehingga mereka semua merangkap-rangkap kegiatan” (Abd. Halim Asy'ary, 2023).

Peneliti juga mencari informasi kepada beberapa informan dengan mengajukan pertanyaan, *“Apakah ada pengawasan dari BAZNAS Kota Kendari mengenai zakat produktif?”*

“Tidak ada pengawasan yang dilakukan dari pihak BAZNAS , hanya memang waktu kita dikasih bantuan mereka bilang ada semacam pengawasan sama usahata tapi sampai sekarang tidak ada” (Ibu Rasni, 2023).

“Tidak ada, kan itu hari dia bilang akan terpantau toh selama 3 bulan kedepan, makanya 1 minggu setelah saya terima langsung saya pakai untuk buka kios juga, karena daripada ini uang habis untuk saya pakai pribadi” (Ibu Intan Ismail, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh bahwa BAZNAS Kota Kendari menyampaikan terkait akan diadakannya pengawasan selama 3 bulan ke depan setelah pembagian zakat produktif. Namun, kenyataannya bahwa para *mustahiq* tidak pernah dihubungi ataupun dikunjungi sama sekali oleh pihak BAZNAS Kota Kendari yang mengakibatkan tidak adanya tindakan pengawasan

yang dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan BAZNAS Kota Kendari belumlah dapat dikatakan baik karena belum dilaksanakan pengawasan atas usaha *mustahiq*, hal ini disebabkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Padahal fungsi pengawasan sangatlah vital di dalam sebuah organisasi, agar proses pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan rencana dan dapat mengambil tindakan apabila terjadi penyimpangan.

4.2.2. Dampak *Mustahiq* Sebelum dan Setelah Menerima Bantuan Zakat Produktif dari BAZNAS Kota Kendari dengan Pendekatan

Informan dalam penelitian ini berjumlah 30 rumah tangga *mustahiq* penerima bantuan zakat produktif. Berdasarkan hasil penelitian, maka penentuan nilai MV (Material Value) dalam penelitian ini menggunakan pendekatan modifikasi garis kemiskinan BPS dalam menghitung sebelum dan setelah menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Kendari. Adapun perhitungan garis kemiskinan didapatkan dari hasil perkalian garis kemiskinan per kapita per bulan dengan rata-rata besaran ukuran rumah tangga. Rata-rata besaran ukuran rumah tangga dihitung dengan cara membagi jumlah total penduduk dengan jumlah rumah tangga dilokasi yang diobservasi.

Adapun perhitungannya adalah kondisi rumah tangga *mustahiq* sebelum mendapatkan zakat produktif didasarkan pada garis kemiskinan Kota Kendari tahun 2019 yaitu sebesar Rp 350.647-. Total jumlah penduduk dan rumah tangga di Kota Kendari pada tahun 2019 sebesar 392.830 jiwa dan 93.280 rumah tangga. MV sebelum menerima bantuan zakat produktif didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut :

Rata-rata besaran ukuran rumah tangga :

$$\frac{\text{Total jumlah penduduk di Kota Kendari tahun 2019}}{\text{Total rumah tangga di Kota Kendari tahun 2019}} = \frac{392.830}{93.280} = 4,21$$

Sehingga diperoleh garis kemiskinan rumah tangga *mustahiq* sebelum menerima bantuan zakat produktif adalah :

MV = garis kemiskinan Kota Kendari tahun 2019 x rata-rata besaran ukuran rumah tangga tahun 2019 = Rp 350.647 x 4,21 = Rp 1.476.223 per rumah tangga per bulan.

Sedangkan kondisi rumah tangga *mustahiq* setelah menerima bantuan zakat produktif didasarkan pada garis kemiskinan Kota Kendari tahun 2021 yaitu sebesar Rp 423.653-. Total jumlah penduduk dan rumah tangga di Kota Kendari pada tahun 2021 adalah 350.267 jiwa dan 83.293 rumah tangga. MV setelah menerima bantuan zakat produktif didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut :

Rata-rata besaran ukuran rumah tangga :

$$\frac{\text{Total jumlah penduduk di Kota Kendari tahun 2021}}{\text{Total rumah tangga di Kota Kendari tahun 2021}} = \frac{350.267}{83.293} = 4,21$$

Sehingga diperoleh garis kemiskinan rumah tangga *mustahiq* setelah menerima bantuan zakat produktif adalah :

$MV = \text{garis kemiskinan Kota Kendari tahun 2021} \times \text{rata-rata besaran ukuran rumah tangga tahun 2021} = \text{Rp } 423.653 \times 4,21 = \text{Rp } 1.783.579$ per rumah tangga per bulan.

Kemudian pada hasil penelitian kuadran CIBEST adalah sebagai pemetaan kondisi rumah tangga sebelum dan setelah menerima zakat produktif. Berikut adalah analisis kuadran CIBEST pada tingkat kemiskinan *mustahiq* sebelum dan setelah menerima zakat produktif pada BAZNAS Kota Kendari.

Gambar 4.2
Kuadran CIBEST Sebelum Menerima Bantuan Zakat Produktif BAZNAS Kota Kendari



Sumber : Diolah Lapangan Tahun 2023


Sedangkan analisis kuadran CIBEST pada tingkat kemiskinan setelah menerima zakat produktif BAZNAS Kota Kendari dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.3
Kuadran CIBEST Setelah menerima Bantuan Zakat Produktif
BAZNAS Kota Kendari



Sumber : Diolah Lapangan Tahun 2023

Berdasarkan analisis kuadran CIBEST antara kondisi sebelum dan setelah menerima bantuan zakat produktif, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan jumlah rumah tangga *mustahiq* yang berada pada masing-masing kuadran. Adapun perubahannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 4.2
Perubahan Jumlah Rumah Tangga *Mustahiq*

Kuadran	Jumlah rumah tangga <i>mustahiq</i>	
	Sebelum menerima bantuan zakat produktif	Setelah menerima bantuan zakat produktif
Kuadran I (sejahtera)	14	22
Kuadran II (kemiskinan material)	8	6
Kuadran III (kemiskinan spiritual)	8	2
Kuadran IV (kemiskinan absolut)	0	0
Total rumah tangga <i>mustahiq</i>	30	30

Sumber : Diolah dilapangan Tahun 2023

Berdasarkan dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pada kuadran I, kuadran II, kuadran III, dan kuadran IV terjadi perubahan dari sebelum menerima bantuan zakat produktif dengan setelah menerima bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Kendari. Perhitungan terakhir dalam pengukuran menggunakan model CIBEST ini adalah menghitung indeks kesejahteraan dan indeks kemiskinan. Pada indeks kesejahteraan dan kemiskinan ini dilakukan dengan pendekatan kondisi rumah tangga *mustahiq* sebelum dan setelah menerima bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Kendari. Maka hasil perhitungan indeks tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Indeks Kesejahteraan dan Indeks Kemiskinan

Indeks	Sebelum menerima bantuan zakat produktif	Setelah menerima bantuan zakat produktif	Perubahan	Persentase Perubahan (%)
Indeks kesejahteraan	$14/30 = 0,46$	$22/30 = 0,73$	-0,27	27%
Indeks kemiskinan material	$8/30 = 0,26$	$6/30 = 0,2$	0,06	6%
Indeks kemiskinan spiritual	$8/30 = 0,26$	$2/30 = 0,06$	0,2	2%
Indeks kemiskinan absolut	$0/30 = 0$	$0/30 = 0$	0	0

Sumber : Diolah Lapangan Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas bahwa hasil perhitungan indeks kesejahteraan rumah tangga *mustahiq* sebelum menerima bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Kendari adalah sebesar 0,46 atau sebesar 46% yang kemudian mengalami kenaikan menjadi 0,73 atau 73% setelah menerima bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Kendari. Dari hasil perhitungan indeks ini, dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan rumah tangga *mustahiq* sebesar 27% dan mampu masuk ke dalam kategori sejahtera. Sedangkan hasil perhitungan indeks kemiskinan material sebelum menerima bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Kendari adalah sebesar 0,26 atau 26% kemudian setelah menerima bantuan zakat produktif turun menjadi

0,2 atau 2%. Hal ini menandakan bahwa dengan adanya bantuan zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kota Kendari mampu mengurangi kemiskinan material yang dialami oleh *mustahiq* dengan dibuktikan adanya perubahan angka indeks yang mengalami penurunan sebesar 0,06 atau 6%. Artinya sebanyak 6% rumah tangga *mustahiq* mampu keluar dari kategori miskin material. Penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kota Kendari dialokasikan dalam bentuk zakat produktif untuk menambah modal usaha para *mustahiq* yang bekerja sebagai pedagang kecil. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, para *mustahiq* menyampaikan bahwa dengan adanya penyaluran bantuan zakat dari program Kendari Bertakwa ini, mereka dapat meningkatkan pendapatan dari usaha yang mereka rintis. Dana yang diberikan, mereka alokasikan untuk membeli perlengkapan usaha dan juga menambah barang-barang dagangan.

Nilai indeks kemiskinan spiritual rumah tangga *mustahiq* sebelum menerima bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Kendari adalah sebesar 0,26 atau 26%, hal ini menandakan bahwa rumah tangga *mustahiq* belum mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya. Sedangkan setelah menerima bantuan zakat produktif indeks kemiskinan spiritualnya menurun menjadi 0,06 atau 6%, artinya bahwa terdapat perubahan sebelum dan setelah menerima zakat produktif yang mana terjadi penurunan tingkat kemiskinan spiritual rumah tangga *mustahiq* sebesar 2%. Dari hasil perhitungan indeks ini, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan spiritual sebagian para *mustahiq* telah terpenuhi bahkan jauh sebelum memperoleh bantuan zakat

produktif tersebut. Sedangkan pada indeks kemiskinan absolut tidak terdapat rumah tangga *mustahiq* sebelum dan setelah menerima bantuan zakat produktif, karena rata-rata *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan spiritual maupun materialnya.

Secara umum, setelah melihat perubahan angka indeks kemiskinan berdasarkan pendekatan model CIBEST di atas, penyaluran zakat produktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada BAZNAS Kota Kendari mampu menurunkan angka kemiskinan material sebesar 6%, kemudian meningkatkan kesejahteraan rumah tangga *mustahiq* hingga mencapai angka 27%. Pada indeks kemiskinan spiritual turun sebesar 2%, sedangkan pada indeks kemiskinan absolut tidak terdapat rumah tangga *mustahiq* sebelum maupun setelah menerima zakat produktif.


4.3. Pembahasan

4.3.1. Model Penyaluran Zakat Produktif dalam Menanggulangi Kemiskinan pada Baznas Kota Kendari

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS Kota Kendari merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat pada tingkat Kota Kendari. Pada hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka BAZNAS Kota Kendari telah melakukan proses penyaluran dengan beberapa tahap yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, sampai pada tahap pelaksanaan penyaluran zakat produktif pada para *mustahiq*.

Adapun alur penyaluran zakat produktif dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.4
Alur Penyaluran Zakat Produktif



Dari gambar 4.4 diketahui bahwa BAZNAS Kota Kendari melakukan beberapa tahapan penyaluran zakat kepada *mustahiq* yang dimulai dari proses perencanaan. Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk merencanakan seluruh kegiatannya, karena perencanaan yang baik adalah salah satu prinsip dalam islam untuk memperoleh kehidupan yang sukses dan bermanfaat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur-an surah Al-Hasry ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan : *“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (Qs. Al-Hasyr ayat 18).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa perencanaan sangat diperlukan untuk masa depan. Dalam mencapai suatu tujuan hendaklah membuat perencanaan terlebih dahulu, begitu pula dengan perusahaan dan lembaga-lembaga. Dengan adanya perencanaan maka kita akan memiliki pedoman serta arahan dalam melakukan suatu aktivitas kegiatan sehingga aktivitas tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, BAZNAS Kota Kendari telah melaksanakan perencanaan setiap tahunnya yang dihadiri oleh seluruh pegawai BAZNAS Kota Kendari dengan membahas perencanaan penyaluran zakat konsumtif maupun produktif.

BAZNAS Kota Kendari telah menetapkan visi dan misi yang jelas guna menjadikan BAZNAS Kota Kendari sebagai lembaga zakat yang ikhlas, transparan, amanah, professional dan akuntabel. Hal ini diwujudkan dengan terealisasinya program penyaluran Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kota Kendari. Setelah perencanaan dilakukan, BAZNAS Kota Kendari bertanggung jawab

dalam mengorganisir struktur serta mekanisme yang dibutuhkan untuk menjalankan penyaluran zakat produktif. Pihak BAZNAS Kota Kendari telah menetapkan tim atau unit kerja yang bertanggung jawab untuk mengelola program ini. Setelah tahap perencanaan dan pengorganisasian, kemudian BAZNAS Kota Kendari melaksanakan penyaluran zakat produktif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam menyalurkan zakat produktif pihak BAZNAS Kota Kendari telah bekerja sama dengan pihak kelurahan se-Kota Kendari untuk meminta data-data *mustahiq* di tiap-tiap kelurahan yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam pengambilan data maka calon *mustahiq* melakukan pengajuan diri kepada pihak kelurahan dengan membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan surat keterangan tidak mampu. Hanya saja berdasarkan temuan lapangan bahwa pihak yang mengelola program ini tidak melakukan pengecekan atau pemeriksaan secara langsung ketika calon *mustahiq* mengajukan permohonan bantuan zakat produktif, sehingga bisa saja terjadi penyalahgunaan data ataupun bantuan yang berikan tidak tepat pada sasaran yang membutuhkan.

Seiring dengan berjalannya waktu, BAZNAS telah berkembang menjadi lembaga yang beroperasi tidak hanya dipusat tetapi diseluruh wilayah, salah satunya adalah BAZNAS Kota Kendari. Berdasarkan hasil wawancara dan data yang disajikan dalam penelitian ini, sistem penyaluran zakat produktif dilakukan dengan memberikan tambahan modal usaha kepada golongan orang yang

berhak menerima zakat produktif. Adapun kriteria bagi *mustahiq* agar dapat menerima bantuan tersebut adalah mereka yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), namun pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-harinya. Dengan adanya bantuan yang diberikan, pihak BAZNAS Kota Kendari berharap agar para *mustahiq* dapat menggunakan dana tersebut dengan sebaik mungkin, sehingga dapat mengembangkan usaha mereka dan dapat membantu pemerintah Kota dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan temuan lapangan yang dilakukan peneliti bahwa peranan BAZNAS Kota Kendari belum sepenuhnya berperan secara maksimal karena peran zakat produktif dalam pengembangan usaha hanya sebatas pada pemberian modal usaha. Sementara proses penyaluran zakat produktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan Kota Kendari terbatas pada pendampingan dan pelatihan yang dilakukan di awal pemberian bantuan saja dan tidak ada informasi lagi yang menyebutkan kelanjutan pendampingan dan pelatihan secara berkelanjutan. Sedangkan pengawasan usaha para *mustahiq* belum dilaksanakan disebabkan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya peran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Kendari.

Temuan peneliti senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendra Widia Astuti yang menjelaskan bahwa dalam menyalurkan zakat produktif pada BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah belum dilaksanakan secara maksimal karena tidak

dilaksanakan pengawasan sehingga mengakibatkan sebagian *mustahiq* tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang dikelola tidak signifikan (Astuti, 2019). Hal ini sama juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinol Sumantri yang menjelaskan bahwa dari program ZDC yang dibangun oleh BAZNAS memang memiliki kontribusi cukup baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di Banyuasin tetapi belum signifikan, karena kurangnya pengawasan serta bimbingan teknik dari pihak BAZNAS dalam merealisasikan program tersebut (Sumantri, 2017). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratu Ningsi yang menjelaskan bahwa terdapat proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Dompu dalam penyaluran zakat produktif kepada *mustahiq* (Ningsih, 2022). Secara teori setiap bentuk model penyaluran yang efektif harus terdapat pengawasan sebagaimana yang diungkapkan oleh George. R. Terry dan Leslie W. Rue yang mengatakan bahwa pengawasan sangat diperlukan untuk mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4.3.2. Dampak *Mustahiq* Sebelum dan Setelah Menerima Bantuan Zakat Produktif dari BAZNAS Kota Kendari dengan Pendekatan CIBEST

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa suatu rumah tangga dapat dikatakan mampu memenuhi kebutuhan materialnya

apabila pendapatan rata-rata *mustahiq* sebelum menerima bantuan zakat produktif sebesar Rp. 1.476.223,- dan setelah menerima bantuan zakat produktif sebesar Rp. 1.783.579,- per rumah tangga per bulan. Apabila setiap rumah tangga tidak mampu memenuhi nilai MV maka keluarga tersebut dikatakan miskin material.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat 14 rumah tangga *mustahiq* yang dikategorikan masuk ke dalam kuadran I sebelum menerima bantuan zakat produktif. Kuadran I atau sejahtera terletak pada sumbu positif pada garis kemiskinan material dan spiritual atau pendapatan rata-rata rumah tangga *mustahiq* sudah lebih dari MV dan spiritual lebih dari angka 3, yang artinya bahwa terdapat 14 rumah tangga yang sudah mampu mencapai aspek material maupun spiritual yang baik walaupun belum mendapatkan bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Kendari. Sedangkan setelah menerima bantuan zakat produktif terjadi perubahan kuadran pada pengelompokan rumah tangga *mustahiq*. Kuadran I yang awalnya berjumlah 14 rumah tangga bertambah sebanyak 8 rumah tangga *mustahiq* sehingga meningkat menjadi 22 rumah tangga *mustahiq*. Artinya terdapat 8 rumah tangga yang sudah mampu memenuhi kebutuhan materialnya yang dilihat dari peningkatan pendapatan dan kebutuhan spiritualnya dari kualitas ibadah.

Pada kuadran II mendeskripsikan bahwa rumah tangga *mustahiq* masuk pada miskin secara material namun kaya secara spiritual. Kuadran II terletak pada sumbu negatif garis kemiskinan material dan sumbu positif garis kemiskinan spiritual. Kategori II

terdapat 8 rumah tangga yang mengalami kondisi miskin material sedangkan kebutuhannya telah terpenuhi. Hal ini dikarenakan pendapatan usaha yang dimiliki oleh *mustahiq* tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga dan banyaknya anggota keluarga yang harus ditanggung. Sedangkan setelah menerima bantuan zakat produktif terjadi penurunan jumlah rumah tangga yang masuk ke dalam kategori kuadran II yang awalnya 8 menjadi 6 rumah tangga.

Kuadran III merupakan kebalikan dari kuadran II, yang mana kuadran ini terletak pada sumbu positif garis kemiskinan material dan sumbu negatif garis kemiskinan spiritual. Sebelum menerima bantuan zakat produktif terdapat 8 rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin spiritual sedangkan kebutuhannya telah terpenuhi. Hal ini dikarenakan kurangnya wawasan para *mustahiq* terkait ilmu keagamaan. Sedangkan setelah menerima bantuan zakat produktif rumah tangga *mustahiq* turun menjadi 2 rumah tangga. Untuk kuadran IV terletak pada sumbu negatif garis kemiskinan material dan garis kemiskinan spiritual. Pada kuadran ini tidak terdapat sama sekali rumah tangga yang masuk baik sebelum maupun setelah menerima bantuan zakat produktif, karena rata-rata *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan spiritual maupun materialnya.

Model CIBEST atau *Center Of Islamic and Economic Studies* merupakan suatu pendekatan yang dikembangkan oleh Bapak Irfan Syauqi Beik dan Ibu Laily Dwi Arsyianti yang bertujuan untuk mengukur atau menghitung kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat

yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. CIBEST menekankan pentingnya memahami kesejahteraan secara *holistik*, yaitu tidak hanya melihat aspek material, tetapi juga mengakui pentingnya pemenuhan kebutuhan spiritual. Banyak jurnal penelitian yang telah diterbitkan yang merinci temuan dan analisis dari penelitian yang menggunakan pendekatan CIBEST. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Wahyi Busyro dan Dwita Razkia yang berfokus pada dampak distribusi zakat dalam mengurangi kemiskinan berdasarkan model CIBEST. Hal ini juga sejalan dengan penelitian dari Bapak Irfan Syauqi Beik dan Ibu Laily Dwi Arsyianti yang berjudul “*Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model*” yang menjelaskan bahwa zakat dapat digunakan sebagai instrument untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, yang artinya zakat tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kesejahteraan *mustahiq* baik dari aspek material maupun spiritual.

Lainnya halnya jika kita melihat dari sudut pandang Produk Domestik Bruto (PDB), dimana PDB merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi riil terkait pertumbuhan perekonomian suatu negara. Ini menggambarkan total nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode tertentu. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita (PDB dibagi dengan jumlah penduduk) dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang sejauh mana masyarakat suatu negara merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi, karena

semakin tinggi angka PDB suatu negara maka dapat dikatakan bahwa semakin bagus pula laju perekonomian negara tersebut atau sebaliknya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa PDB berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan nasional. Pendekatan ini mencerminkan gagasan bahwa peningkatan produksi ekonomi secara otomatis akan menciptakan lapangan pekerjaan dan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan. Sedangkan model CIBEST tidak hanya mempertimbangkan aspek material saja, tetapi juga aspek spiritual dalam pengukuran kesejahteraan yang lebih mendorong pendekatan kepada individu seseorang, termasuk mempertimbangkan aspek material dan spiritual dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan secara menyeluruh.

